



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI**

NOMOR : 30/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2012

TENTANG

**JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT
UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK YANG
MENGAJUKAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI;

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 jo. Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka perlu menetapkan perolehan jumlah kursi dan jumlah suara sah paling sedikit untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a di atas, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi perlu menetapkan keputusan tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Mengajukan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan

- : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor : 01 /Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013;
4. Berita Acara Nomor : 10/BA/KPU.KOSI/V/2009 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Derah Kota Sukabumi Pemilihan Umum Tahun 2009;
5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tanggal 24 Oktober 2012

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI TENTANG JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK YANG MENGAJUKAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2013.**

KESATU

- : Perolehan kursi partai politik dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Sukabumi tahun 2009, sebanyak 30 kursi (tiga puluh) kursi, dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|-------------------|
| 1. Partai Demokrat | perolehan 7 kursi |
| 2. Partai Golongan Karya | perolehan 5 kursi |
| 3. Partai Keadilan Sejahtera | perolehan 5 kursi |
| 4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | perolehan 4 kursi |
| 5. Partai Amanat Nasional | perolehan 3 kursi |
| 6. Partai Persatuan Pembangunan | perolehan 3 kursi |
| 7. Partai Gerindra | perolehan 1 kursi |
| 8. Partai Bulan Bintang | perolehan 1 kursi |
| 9. Partai Republikan Nusantara | perolehan 1 kursi |

KEDUA

- : Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini dapat mendaftarkan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi tahun 2013, apabila memenuhi persyaratan paling sedikit memperoleh 15% dari jumlah kursi DPRD Kota Sukabumi, yaitu $15\% \times 30 \text{ kursi} = 4,5$ (lima) kursi. Dibulatkan ke atas = 5 (lima) kursi.

KETIGA

- : Partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Sukabumi tahun 2009, dapat mengajukan pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi tahun 2013, apabila memenuhi persyaratan paling sedikit memperoleh 15% dari jumlah suara sah, yaitu $15\% \times 146.917 = 22.037,55$ suara sah. Dibulatkan ke atas = 22.038 suara sah.

KEEMPAT

- : Perolehan suara sah sebagaimana dimaksud diktum KETIGA keputusan ini, sebagai berikut:

NO	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARA SAH
1.	Partai Demokrat	30.006
2.	Partai Golongan Karya	24.053
3.	Partai Keadilan Sejahtera	20.081
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	16.894
5.	Partai Amanat Nasional	10.432
6.	Partai Persatuan Pembangunan	10.109
7.	Partai Gerakan Indonesia Raya	5.098
8.	Partai Bulan Bintang	4.534
9.	Partai Republika Nusantara	4.352
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	3.561
11.	Partai Karya Peduli bangsa	3.555
12.	Partai Kebangkitan Bangsa	2.837
13.	Partai Patriot	1.871
14.	Partai Barisan Nasional	1.303
15.	Partai Karya Perjuangan	1.183
16.	Partai Indonesia Sejahtera	1.173
17.	Partai Demokrasi Pembaruan	1.099
18.	Partai Peduli Rakyat Nasional	979
19.	Partai Kedaulatan	806
20.	Partai Pengusaha dan Pekerja Indoneia	655
21.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	626
22.	Partai Matahari Bangsa	444
23.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	416
24.	Partai Bintang Reformasi	353
25.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	206
26.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	159
27.	Partai Pelopor	132

28.	Partai Perjuangan Indonesia Baru	0
29.	Partai Persatuan Daerah	0
30.	Partai Pemuda Indonesia	0
31.	Partai Demokrasi Kebangsaan	0
32.	Partai Damai Sejahtera	0
33.	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	0
34.	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	0
35.	Partai Merdeka	0
36.	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	0
37.	Partai Sarikat Indonesia	0
38.	Partai Buruh	0

KEENAM

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 24 Oktober 2012

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Sukabumi**

Ttd

ANTON RACHMAN SURYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
**Komisi Pemilihan Umum
Kota Sukabumi
Kasubag Hukum**



Asep Saepundin, S.H